



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 30 / PID.SUS.ANAK / 2021 /PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : MARSEL.
Tempat lahir : Toraja .
Umur/Tgl Lahir : 14 tahun/24 Oktober 2007 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Panuli, Lembang Sarambu, Kec Buntu Papasan,
Kab.Toraja Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak tidak dilakukan penahanan ;

Pada tingkat pertama Anak dipersidangan didampingi oleh APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH dan IXPAR PANGGESO, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Makale dari LBH Pendidikan Toraja berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Pengadilan Negeri Makale Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak, tanggal 12 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021 tanggal 15 Setember 2021 ;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2021/PT MKS Tanggal 16 Nopember 2021 tentang menunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS-Anak/2021/PT MKS tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-60/P.4.26.8.2/Eku.2/06/2021 Anak didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak MARSEL pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 dan pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sarambu, Lembang Sarambu, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 12.00 wita Anak MARSEL pergi ke rumah Anak PINDAN di Sarambu, Lembang Sarambu, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara untuk bermain dan sesampainya di sana Anak MARSEL melihat Anak AILEEN DIVA ARUNG SENDANA sudah di rumah tersebut sedang bermain kemudian Anak MARSEL bergabung dengan AILEEN untuk bermain tidak lama kemudian Anak MARSEL memanggil Anak AILEEN masuk ke dalam rumah PINDAN dengan mengatakan “sini komi Ai ta main dokter (kamu ke sini Ai kita main dokter)” setelah itu Anak AILEEN masuk ke dalam rumah lalu Anak MARSEL membawa Anak AILEEN ke dalam bekas kamar mandi yang sudah dijadikan gudang dan setelah masuk ke dalam gudang tersebut Anak MARSEL menutup pintu kemudian Anak MARSEL menyuruh Anak AILEEN naik ke atas karung yang berisikan dedak lalu Anak MARSEL membuka celana Anak AILEEN sampai di pahanya dalam posisi berdiri dan membuka celananya sampai lutut kemudian Anak MARSEL mencium bibir Anak AILEEN lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak AILEEN lalu Anak MARSEL membaringkan tubuh Anak AILEEN ke lantai setelah itu Anak MARSEL menutup mulut Anak AILEEN dan mengatakan kepada Anak AILEEN supaya tidak berteriak dan berjanji akan memberikan kerupuk kepada Anak AILEEN setelah itu Anak MARSEL menempelkan penisnya ke dalam vagina AILEEN, namun tidak sampai masuk lalu Anak MARSEL menarik penisnya dan memakai

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kembali dan Anak MARSEL menaikkan kembali celana Anak AILEEN dan mengatakan kepada Anak AILEEN supaya tidak menceritakan hal tersebut kepada ibu Anak AILEEN karena apabila Anak AILEEN memberitahukan hal tersebut kepada ibunya maka Anak MARSEL akan memukul Anak AILEEN.

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Pebruari 2021 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Sarambu, Lembang Sarambu, Kec. Buntu Pepasan, Kab. Toraja Utara Anak AILEEN sedang bermain di depan rumahnya kemudian datang Anak MARSEL lalu mengajak Anak AILEEN ke sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah rumah Anak AILEEN yang mana Anak MARSEL mengatakan akan memberi Anak AILEEN permen dan setibanya di rumah kosong tersebut Anak MARSEL langsung menutup pintu dan menyuruh Anak AILEEN untuk tidur di kasur yang ada di dalam rumah kosong tersebut, akan tetapi Anak AILEEN menolak lalu Anak MARSEL menarik tangan Anak AILEEN, sehingga Anak AILEEN masuk ke dalam kamar tersebut dan kemudian Anak MARSEL membaringkan tubuh Anak AILEEN di atas kasur yang ada di dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak MARSEL membuka celana Anak AILEEN lalu memegang dan menggoyangkan alat kelamin Anak AILEEN menggunakan tangannya lalu Anak MARSEL memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak AILEEN dan menggoyangkannya lalu Anak MARSEL mencium bibir Anak AILEEN lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak AILEEN lalu memasukkan air liurnya ke dalam mulut Anak AILEEN setelah itu Anak MARSEL mengantar Anak AILEEN pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak MARSEL, AILEEN DIVA ARUNG SENDANA Alias AI berusia 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-29122014-0199 tanggal 29 Desember 2014 yang menerangkan bahwa AILEEN DIVA ARUNG SENDANA lahir di Makassar pada tanggal 04 Agustus 2014.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2021 Nomor : Reg.Perk.PDM-60/P.4.26.8.2/Eku.2/06/2021 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MARSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak "

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa perawatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anaka memerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 10 (sepuluh) Bulan untuk menjalani Rehabilitasi Sosial ;

3. Metapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak yang bernama MARSEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu berupa dikembalikan kepada orang tuanya ;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Mak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Anak pada 23 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ,tertanggal 4 Oktober 2021 ,diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 04 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Penasehat Humum Anak pada tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Anak tidak diajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Anak telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar , masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memoeri bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menafsirkan hukum dalam putusannya ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak korban serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 12 /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak tanggal 15 September 2021 , memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK” sebagaimana dalam dakwaan tunggal sudah tepat dan benar menurut hukum , karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ,serta penjatuhan tindakan kepada Anak berupa dikembalikan kepada orang tuanya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ,sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban bukan sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan dan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan , namun tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 undang-undang sistem peradilan anak ;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijatuhkan kepada Anak harus mengedepankan azas keseimbangan dari tujuan pemidanaan sebagai alat korektif,introspektif, edukatif bagi diri Anak bukan saja semata-mata memberikan duka nestapa kepada Anak tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan (education), pembinaan serta kemanfaatan agar Anak sadar akan kekeliruannya

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesalahannya itu dan diharapkan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Anak berupa dikembalikan kepada orang tuanya adalah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.11 tahun 2012 serta rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan mengingat Anak masih dibawa 14 tahun, dengan dikembalikan Anak pada orang tuanya atau walinya dengan ketentuan setelah putusan Anak dipindah Sekolahkan ke MoncongloE Kabupaten Gowa ikut dengan kakak kandungnya demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak dan masih bisa melanjutkan Sekolah dimana Anak masih kelas 1 SMP ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Hakim salah dalam menafsirkan hukum dalam putusannya dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak korban serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 15 September 2021 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak beralasan untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dijatuhi tindakan maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No1 tahun2016 tentang perubahan kedua atas Undanbg-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak, tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Kami H.MUSTARI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, K U S N O, S.H.M.Hum dan TAHSIN, S.H.M.H Hakim Tinggi masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 November 2021 Nomor : 30/PID.SUS-ANAK/2021/PT MKS dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh ANDI MUNARTI,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

K U S N O , S.H.M.Hum.

H. M U S T A R I, S.H.

T.T.D.

TAHSIN, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI.

T.T.D.

ANDI MUNARTI, S.H.M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

T.T.D.

Drs.DJAMALUDDIN DN, S.H..M.Hum.
NIP: 19630222 198303 1 003.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS